

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PRAYA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LALU RIZQI RAMDANI AL FAEN

18103040030

DOSEN PEMBIMBING:

FAIQ TOBRONI, M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimum pernikahan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Pertanyaan penting ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani dispensasi kawin dan apakah hakim memperhatikan hak-hak anak dalam permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif dan deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya berupa hamil di luar nikah dan adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpaku pada Undang-Undang, di sisi lain hakim juga memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya. Selain itu, hakim juga memperhatikan hak-hak anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan hak anak yang ada di dalam kandungan agar anak tersebut mendapatkan hak untuk hidup dan tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Hak Anak*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The amendment to the Marriage Law regarding the minimum limit for marriage in Indonesia has resulted in an increase in applications for marriage dispensation at the Praya Religious Court. In granting the application for dispensation for marriage, there are several considerations of the judge in granting the application. The important question is how the judge considers in handling the marriage dispensation and whether the judge pays attention to the rights of the child in the application for the marriage dispensation.

This type of research is a *field research* that is prescriptive and descriptive-analytic. Data collection techniques in this study interviews, literature, observation, and documentation. The approach used is normative juridical.

There are several factors behind the application for a marriage dispensation at the Praya Religious Court in the form of pregnancy out of wedlock and the customs of the community who carry out early marriage. The basis for the judge's consideration in granting the age of marriage dispensation is that the judge does not only rely on the law, on the other hand the judge also pays attention to the impact that will be caused by something that has been determined. In addition, the judge also pays attention to the rights of the child who applies for a marriage dispensation and the rights of the child in the womb so that the child gets the right to live and grow and develop as well as the best interests of the child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Children's Rights*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Rizqi Ramdani Al Faen

NIM : 18103040030

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2022
13 Syawal 1443 H



Lalu Rizqi Ramdani Al Faen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lalu Rizqi Ramdani Al Faen

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Lalu Rizqi Ramdani Al Faen

NIM : 18103040030

Judul : "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Z.l. Syawal 1443 H

Pembimbing,

Paiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-778/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PRAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALU RIZQI RAMDANI AL FAEN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040030
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a1945f3f99



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629ef17698ab4



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a15d5aebf2



Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a1a4963ade0



MOTTO

“Never Give Up”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
Ayahanda Lalu Mansur dan Ibunda
Maryamah serta sanak saudara dan keluarga.
Kepada Jurusan Ilmu Hukum, Guru, Sahabat,
dan seluruh orang-orang yang pernah hadir
dalam memberikan pelajaran tentang arti
kehidupan selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ِ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
ُ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qurʾān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin (studi kasus di Pengadilan Agama Praya). Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan do'a kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda Lalu Mansur dan Ibunda Maryamah tersayang, serta adik-adik saya tercinta (Baiq Aina Mira Zahrani dan Baiq Azkia Farhatin Nida) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan surga yang *khalidina fiha abada*.
8. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
9. Terimakasih saya ucapkan kepada informan yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan informasi yang diberikan.


10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
11. Keluarga KKN Desa Loyok UIN Sunan Kalijaga angkatan 105 tahun 2021 yang berjuang selama 40 hari di Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang saling memberi dukungan dan motivasi.
12. Teman-teman ku di asrama yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga lulus bersama.
13. Seluruh teman-teman Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman serta menjadi wada untuk mengasah pikiran dan mengembangkan bakat. KPS Jaya!
14. Seluruh teman-teman UKM-F Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengalaman serta menjadi wadah saya untuk mengasah pikiran dan mengembangkan bakat. Salam Konstitusi!
15. Seluruh teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum masa bakti 2020 yang telah banyak memberikan pengalaman serta menjadi wadah saya untuk mengasah pikiran dan mengembangkan bakat.
16. Seluruh rekan-rekan Earth Hour Jogja yang telah berbagi pengalaman dan menjadi wadah saya dalam mengembangkan bakat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga

jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 30 Mei 2022



Lalu Rizqi Ramdani Al Faen



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14

F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN.....	21
A. Dispensasi Kawin.....	21
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	21
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	22
3. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin	30
B. Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya.....	31
BAB III PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PRAYA	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Praya	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Praya.....	36
2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Praya	38
B. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya.....	41
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN HAK-HAK ANAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	45
A. Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin.....	45
1. Hamil di Luar Nikah.....	52
2. Adat Masyarakat Yang Nikah Pada Usia Dini	53
B. HAK-HAK ANAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN .	66

1. Hak Anak Dalam Permohonan Dispensasi.....	78
2. Hak Anak Dalam Kandungan.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	94
Lampiran 1 Salinan Penetapan Dispensasi Kawin.....	94
Lampiran 2 Daftar Gambar	179
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dsri Kampus	181
Lampiran 4 Surat Izin Penerimaan Penelitian Di Pengadilan Agama Praya	182
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	183

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam mendapatkan pasangan hidup, perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu rumah tangga. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak pernah berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang baik dan melestarikan hidupnya.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Pasal 3 menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Siska Lis Sulistianti, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23.

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 6.

melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.³

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat

³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 18.

⁴ Pasal 1.

diharapkan, kematangan dimaksud di sini adalah kematangan umur pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Penyimpangan dari batas umur minimal pernikahan ini harus melalui berbagai pertimbangan yang matang, setelah itu baru pernikahan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan pernikahan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.⁵

Penentuan batas umur anak untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Pekawinan hanya

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani, kematangan rohani, atau kejiwaan. Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh undang-undang perkawinan.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut Undang-Undang seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan

⁶ Pasal 7 ayat (1).

upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus didalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia , khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan, karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “ 16 (enam belas) tahun” Undang Undang tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang Undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁸

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan

⁷ Gadis Ayu Fadhila, “Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 5-9.

⁸ Pasal 7 ayat (1).

dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dilakukan pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih berada di bawah umur.⁹

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. *Pertama*, suami istri yang menikah dibawah umur rawan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. *Kedua*, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bawa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. *Ketiga*, muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. *Keempat*, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.¹⁰

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 59.

¹⁰ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, (Ponoroga, STAIN Po Press, 2011), hlm. 80.

Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.¹¹

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dalam hal ini setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan.

Namun terdapat aturan yang bertentangan jika merujuk pada Pasal 27 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan “negara-negara pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang melindungi setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

¹¹ Mila Mertiana, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengiti Kelas IB,*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Jambi (2020), hlm. 5-6.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menjadi problematika tersendiri adanya peraturan mengenai perlindungan anak, dengan menjamin tumbuh kembangnya anak serta mendorong untuk kepentingan terbaik anak, apakah dengan begitu bertentangan dengan aturan mengenai dispensasi perkawinan, begitu pula aturan mengenai Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan perkawinan dan negara menjamin hal tersebut.¹²

Dispensasi perkawinan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Agama Praya yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Pengadilan Agama Praya terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam perkara dispensasi kawin, penulis mendapatkan jumlah pengajuan permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Praya pada tahun 2019 sebanyak 33 pengajuan dispensasi kawin, pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 156 pengajuan dispensasi kawin dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan November terdapat 307 pengajuan dispensasi kawin yang telah diminutasi.¹³

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,

¹² Ahmad Syarkowi, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019, hlm. 4-5.

¹³ Diakses melalui <http://sipp.pa-praya.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 11.40 wib.

penulis mengangkat penelitian dengan memilih judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Praya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam analisa hak anak dalam memberikan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Praya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hakim memperhatikan hak anak dalam memberikan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Praya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Serta dapat dijadikan bahan informasi atau tambahan literatur untuk penelitian berikutnya.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang dispensasi kawin banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis baik dalam bentuk buku, skripsi, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sumber informasi dari sekian banyak karya tulis ilmiah mengenai dispensasi nikah ini ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang akan diteliti oleh penulis.

Skripsi yang dilakukan oleh Intan Rif'atul Halim Tahun 2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadinya kematian bagi ibu dan anak, dan akaun muncul kemiskinan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Shahrina dengan judul tesis *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah Tahun 2011)*. Tesis ini membahas tentang tujuan dispensasi perkawinan dibawah umur untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan

¹⁴ Intan Rif'atul Halim, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan 2016*", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

oleh undang-undang, maka diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan/pejabat lain yang diajukan oleh pihak orang tua kedua mempelai.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Satyaning Novita Asri tahun 2016. Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)*. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi perkawinan serta permasalahan-permasalahan yang muncul akibat terjadinya perkawinan dibawah umur.¹⁶

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Faiq Tobroni dengan judul *Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*. Penelitian tersebut menjelaskan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review* untuk menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya standar pemberian dispensasi umur perkawinan. Untuk menawarkan ketentuan pertimbangan dalam dispensasi perkawinan pendekatan hukum non sistematis menyediakan beberapa perangkat pembantu yakni: teori *Chaos*, pembacaan dekonstruktif dan intertekstualitas. Pembacaan dengan *chaos* konstruktif menawarkan pemahaman bahwa harmonisasi konstitusi dan agama merupakan suatu keniscayaan dalam merumuskan

¹⁵ Alfi Shahrina, "*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penerapan Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah Tahun 2011)*", Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Aceh, 2012.

¹⁶ Setyaning Novita Sari, "*Dispensasi Pengadilan dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar)*", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

standar yang konstitusional sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan. Selanjutnya, pembacaan dekonstruktif menawarkan pemahaman bahwa pertimbangan dalam pemberian dispensasi perkawinan memang tidak selayakanya bersifat tunggal; menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam dispensasi perkawinan.¹⁷

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sri Ahyani dengan judul *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang hamil di luar pernikahan didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa hakim ketika menjatuhkannya harus sesuai dengan dalil dan bukti hukum yang dijatuhkan dan pertimbangan keadilan masyarakat, bahwa menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu, disamping pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesamaan dari pembahasan yang penulis akan teliti yaitu tentang dispensasi kawin. Sedangkan letak perbedaan penelitian yang akan dibahas adalah tentang bagaimana hakim memperhatikan

¹⁷ Faiq Tobroni, *Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

¹⁸ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 34, No.1, Februari 2016.

hak anak dalam memberikan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Praya.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Peter Mahmud mengatakan bahwa teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hakim bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 137.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm. 160.

²¹ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung, Prakarsa, 2007), hlm.95.

Oleh sebab itu, kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

b. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum.²²

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas. Oleh karena itu, hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.²³

Kekurangan Undang-Undang menurut aliran penemuan hukum oleh hakim hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-

²² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 126.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 48.

hukum logika (*silogisme*) sebagai dasar utamanya dan memperluas Undang-Undang bukan rasio sesuai dengan perkembangan teori hukum berupa system pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep yuridis) sebagai tujuan hukum sebagai sarana sehingga hakim dapat mewujudkan kepastian hukum.²⁴

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.²⁵

Ketentuan Undang-Undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret. Oleh karena itu, ketentuan Undang-Undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian Undang-Undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.²⁶

²⁴ Achad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepekti Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

²⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 203.

²⁶ Achad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim.....*, hlm. 4.

c. Hak Anak

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.²⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, sebagai berikut:

²⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

²⁸ Pasal 1 ayat (1).

²⁹ Pasal 330.

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³⁰

Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of hralt and medical care attainable*)
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal & non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.

³⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis.....*, hlm. 2.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, dan tangguh.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara yang ada di Pengadilan Agama Praya, dimana yang menjadi objek penelitian adalah mengenai “pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya).” Jenis penelitian yang juga mewawancarai majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut apakah sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur keadilan.

³¹ Ibid, hlm. 2.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif dan deskriptik-analitik*. Preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedangkan analisi merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.³²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Dengan cara mendekati masalah yang diteliti berdasar pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang dispensasi kawin. Kemudian akan ditelaah lebih lanjut dengan hasil wawancara Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim dan salinan putusan berkas

³² Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta, IKIP Negeri, 1987), hlm. 35.

permohonan dispensasi kawin pada bulan Agustus 2020 - Maret tahun 2021 di Pengadilan Agama Praya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari beberapa buku-buku, jurna, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik Pengumpulan data dengan cara wawancara atau melakukan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber sebagai objek dalam penelitian yaitu majelis hakim yang menangani Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya.

b. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Studi kepustakaan digunakan sebagai basic dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses persidangan permohonan dispensasi kawin.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data salinan putusan dispensasi kawin.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³³ Penyusunan lebih mempertajam analisis *deduktif*, yaitu dengan memahami kualitas data yang diperoleh kemudian dibahas secara mendalam tentang pengabulan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam penulisan karya ilmiah agar lebih terarah, maka karya ilmiah ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab dengan yang lain, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta batas usia perkawinan dalam pandangan Undang-Undang. Selain itu, membahas tentang dispensasi kawin yang terdiri dari pengertian

³³ Masri Singarimbun dan Sodian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1980), hlm. 263.

dan dasar hukum dispensasi kawin serta membahas prosedur dan proses penetapan dispensasi kawin.

Bab ketiga, menerangkan tentang tinjauan umum tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya, meliputi sejarah Pengadilan Agama Praya dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian berdasarkan data dan fakta mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, serta bagaimana hakim memperhatikan hak anak dalam memberikan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Praya.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenan dalam permasalahan diatas. Di bagian akhir dari karya ilmiah di lampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah disusun paparkan mengenai pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin (studi kasus Pengadilan Agama Praya) maka sesuai dengan rumusan masalah berikut beberapa hal penting yang dapat disimpulkan:

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya diakibatkan faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan dan adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini menjadi suatu hal yang biasa bahkan memilih menikah pada usia anak dikenal dengan sebutan *merariq kodeq* atau lebih tepat disebut nikah lari dalam adat Sasak (Lombok). Merupakan sistem adat yang masih diterappkan oleh masyarakat Lombok. Pada dasarnya masyarakat adat Sasak setia terus menerus dilaksanakan atau mengikuti terselenggaranyanya perkawinan dengan cara melarikan. Tindakan *merariq* memiliki makna melarikan diri, membebaskan calon perempuan dari ikatan orang tua atau keluarganya. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, disilain hakim juga memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya.
2. Dalam mengabulkan permohonan, hakim juga memperhatikan hak-hak anak yang mengajukan dispensasi kawin. Hak-hak anak dalam

permohonan dispensasi kawin terdiri dari hak anak yang melakukan dispensasi kawin dan hak anak yang ada dalam kandungan. Dalam hal ini hakim harus memperhatikan hak hidup dan tumbuh kembang anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Perkawinan dan membentuk keluarga adalah hak yang sudah melekat pada manusia secara kodrati, tetapi hakim juga perlu memperhatikan jiwa dan mental anak yang akan melangsungkan perkawinan, bukan hanya melihat secara langsung dan kasat mata ataupun fakta-fakta dalam persidangan, tetapi hakim perlu menghadirkan pendapat ahli untuk melihat kematangan anak secara jiwa dan mental.
2. Hendaknya hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempitkan lagi.
3. Hendaknya pemerintah yang berwenang lebih mensosialisasikan batas usia minimum pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terealisasikan dengan baik.
4. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

BUKU

A, M, Tihami, Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- A, Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Abdussalam, R, *HAM dalam Proses Peradilan*, Jakarta: PPTIK Press, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aripin, Jaenal, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet. Ke-3*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Asyahadie, Zaeni, dan Rahman, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bahasa, Pusat, Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Djalil, Baiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Cik, Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Junaidi, Hasrul, *Menunggu Titik Nadir Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Lentera, 2009

- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group 2012.
- Lis, Siska, Sulistianti, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M, Fernando, Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007.
- Mahmud, Peter, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Mansyur, Zainudin, *Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Lombok Dalam Trradisi Lokal*, Lombok: Sanabil, 2019.
- Maulida, Rahma, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Po Pres 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- ____ *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Nasir, M, Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Singarimbun, Masri, dan Sodian, Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1980.

Suria, Jujun, Sumantri. *Pedoman Penulis Ilmiah*, Jakarta: IKIP Negeri, 1987.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yahya, M, Harahhap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Adat Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Zuhdi, A, Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: al-bayan, 1995.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahyani, Sri, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum Vol 34, No. 1, Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Hukum Bandung Februari (2016).

Aisyah, Nur, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam*, Jurisprudenmtie, vol. 4. Nomor 2 (2017)

Asmarini, Andini, *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*, Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 (2021)

Ayu, Gadis, Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Indonesia (2020).

Gushairi, *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*.

Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 3 Juni (2020).

Mertiana, Mila, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengiti Kelas 1B*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Jambi Universitas Islam Negeri Jambi (2020).

Mudawamah, *Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin*, Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 10 Nomor 2 Agustus (2021).

Mutakin, Ali, Marwati, Lusi, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan*, Jurnal Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol. 1 No.1, Januari (2022).

Nahdiyanti, Yunus, Ahyani, dan Qamar Nurul, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Journal Of Leg Generalis, Volume 2, Nomor 1 Januari (2021).

Novita, Setyaning, Sari, *Dispensasi Pengadilan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016).

Rif'atul, Intan, Halim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan 2016*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2017).

Shahrina, Alfi, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penerapan Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah Tahun 2011)*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Aceh (2012).

Syarkowi, Ahmad, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

Tobroni, Faiq, *Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September (2017).

Yunitasari, Riska, *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)*, Doktrina: Journal of Law April (2020)

Lain-lain

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, *Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.*

Justika, Redaksi (ed), *Aturan Dispensasi Nikah yang Ada di Indonesia,*
[https://blog.justika.com/keluarga/aturan-hukum-dispensasi-nikah/.](https://blog.justika.com/keluarga/aturan-hukum-dispensasi-nikah/)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Tahun 2021.

<http://sipp.pa-praya.go.id>.

<https://pa-praya.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/sejarah-pengadialan>.

<http://pa-praya.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadialan/wilayah-yurisdiksi>

Wawancara dengan Basarudin sebagai Hakim Pada tanggal 21 Februari 2021 di Pengadilan Agama Praya.

Wawancara dengan Solatiah sebagai Hakim Pada tanggal 21 Februari 2021 di Pengadilan Agama Praya.

Wawancara dengan Lalu Mansur sebagai Panitera Muda Permohonan pada tanggal 21 Februari 2021 di Pengadilan Agama Praya.